



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO MARUNTING BATU AJI FM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan mengingat pentingnya lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran radio daerah perlu penyelenggaraan penyiaran radio;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Marunting Batu Aji Fm Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara RI Tahun Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MARUNTING BATU AJI FM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmit di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independent frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independent frekuensi radio;
9. Siaran iklan adalah penyampaian informasi komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang atau jasa kepada khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
10. Siaran iklan niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikannya barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;

11. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi non komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optik radio atau elektromagnetik lainnya;
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Marunting Batu Aji FM Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM berkedudukan di Pangkalan Bun.
- (2) LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (4) LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dibawah tanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V ORGANISASI KELEMBAGAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 7

Organisasi Kelembagaan Penyiaran Publik Lokal Radio Marunting Batu Aji F.M. terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Kepala Stasiun Penyiaran.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Calon Anggota diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan 3 (tiga) orang yang mewakili unsur terdiri dari :
 - a. pemerintah daerah,
 - b. tokoh masyarakat dan
 - c. Praktisi penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintahan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dan ketua Dewan Pengawas ditentukan melalui rapat antara anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional;
- b. Menetapkan program umum lima tahun LPP Radio Marunting Batu Aji FM.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa LPPL LPP Radio Marunting Batu Aji FM tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;

- e. Meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran/ acara LPP Radio Marunting Batu Aji FM.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari praktisi penyiaran minimal memiliki pengalaman bekerja di bidang penyiaran selama 2 (dua) tahun dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dilaksanakannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII DIREKSI

Pasal 16

- (1) Direksi LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 17

Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 18

Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. Memimpin dan mengelola LPP Radio Marunting Batu Aji sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan berhasil guna;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Radio Marunting Batu Aji FM;
- d. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPP Radio Marunting Batu Aji FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPP Radio Marunting Batu Aji FM;

Pasal 19

Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Menjalinkan komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 20

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan menejerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman bekerja di bidang penyiaran selama 3 (tiga) tahun;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Radio Marunting Batu Aji FM;
 - c. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi hak membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena diangkat melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjukkan oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Karyawan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII STASIUN PENYIARAN

Pasal 23

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 24

- (1) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Marunting Batu Aji yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi;
- (2) Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Marunting Batu Aji, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat lain/pegawai dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar LPP Radio Marunting Batu Aji FM.

Pasal 26

Hal-hal lain menyangkut peningkatan kualitas dan pengembangan pelaksanaan penyiaran :

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 27

- (1) Laporan Tahunan LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan secara tertulis.

Pasal 28

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Radio Marunting Batu Aji FM berasal dari :
- a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan atas sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan kepala Stasiun mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Maruning Batu Aji FM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain pendapatan yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM untuk penyiaran iklan dikenakan biaya jasa siaran.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan bupati.

BAB IX

CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Bagian Kesatu Cakupan Wilayah

Pasal 31

Cakupan wilayah siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bagian Kedua Isi Siaran

Pasal 32

- (1) Isi Siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi Siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi Siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan /atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.
- (4) Isi Siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi Siaran LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

- (6) Isi Siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
- (7) Prosentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 33

- (1) Pembubaran dan likuidasi LPP Lokal Radio Marunting Batu Aji FM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ttd.

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI
KALIMATAN TENGAH : 5,45/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**M. RUSLI EFENDI, SH.,M.Si
19600429 199311 1 002**